



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**



**TAHUN 2019**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 ini dilaksanakan dalam rangka menilai pencapaian penyelenggaraan pengembangan sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Kalimantan Utara secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab melalui proses pengumpulan dan analisa informasi secara sistematis dan terukur, jelas, obyektif serta transparan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Utara ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud Laporan ini untuk memberikan gambaran tentang hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas ESDM serta sebagai pencapaian indikator kinerja utama Dinas ESDM Tahun 2019. Sedangkan tujuannya adalah sebagai alat umpan balik dan komunikasi pimpinan dengan pegawai dan pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat diketahui kemajuan pelaksanaan program/kegiatan maupun kendala yang dihadapi dan menjadi bahan evaluasi guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dinas pada tahun-tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami susun, untuk dapat dijadikan sebagai bahan selanjutnya.

Tanjung Selor, 06 Januari 2020

KEPALA DINAS,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ferdy Manurun Tanduklangi', with a stylized flourish at the end.

**Ferdy Manurun Tanduklangi, SE, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197302011998031005

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                             | <b>I</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                | <b>III</b> |
| <br>   |            |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                         | <b>1</b>   |
| 1.1. Gambaran Umum SKPD .....                          | 1          |
| 1.2. Tugas dan Fungsi.....                             | 3          |
| 1.3. Sumberdaya Perangkat Daerah .....                 | 19         |
| 1.4. Isu Strategis & Permasalahan Yang Dihadapi .....  | 22         |
| 1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja .....       | 26         |
| <br>   |            |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>                 | <b>27</b>  |
| 2.1. Strategi dan Kebijakan .....                      | 27         |
| 2.2. Perjanjian Kinerja .....                          | 30         |
| <br>   |            |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>              | <b>31</b>  |
| 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Perangkat Daerah ..... | 31         |
| 3.2. Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah .....   | 33         |
| 3.3. Analisis Capaian Sasaran Pembangunan Daerah ..... | 64         |
| 3.4. Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah.....      | 65         |
| <br>   |            |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                            | <b>69</b>  |
| 4.1. Kesimpulan .....                                  | 69         |
| 4.2. Saran.....  | 70         |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Gambaran Umum SKPD**

Berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat. Unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, sedangkan unsur pelaksana daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah.


Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara telah dibentuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang energi dan sumber daya mineral

Agar dalam melaksanakan urusan tersebut diatas dapat berjalan dengan baik, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) harus menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam suatu perencanaan yang matang, perencanaan tersebut harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksi keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

Sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan tugasnya menetapkan target kinerja dan pengukuran kinerja yang telah dicapai dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LakiP disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Lakip Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2017 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya keberhasilan, kendala dan hambatan dan solusinya, sehingga Lakip dapat dipakai sebagai referensi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Dinas ESDM**



## **1.2. Tugas dan Fungsi**

Tugas, Fungsi dan Struktur dinas ESDM dijabarkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

### **1.2.1. Tugas Pokok :**

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

### **1.2.2. Fungsi :**

Dalam melaksanakan tugas Dinas Energi dan Sumber daya Mineral menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Geologi;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Mineral dan Batubara;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Energi Baru Terbarukan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Ketenagalistrikan;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **1.2.3. Uraian Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara, struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan; dan
  - 2. Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Geologi dan Air Tanah, membawahkan :
  - 1. Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah;
  - 2. Seksi Konservasi Air Tanah; dan
  - 3. Seksi Pengusahaan Air Tanah.
- d. Bidang Mineral dan Batubara, membawahkan :
  - 1. Seksi Pemetaan Wilayah Izin Mineral dan Batubara;
  - 2. Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara;
  - 3. Seksi Konservasi dan Produksi Mineral dan Batubara.
- e. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, membawahkan :
  - 1. Seksi Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan;
  - 2. Seksi Pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan;
  - 3. Seksi Konservasi Energi.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Cabang Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka sesuai Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas** Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
  - a. Mengkoordinasikan Penyusunan rencana program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
  - b. Menyusun rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
  - c. Menyusun rencana kerja dinas berdasarkan rencana strategis untuk kejelasan arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan;



- d. Mengoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program;
- e. Menetapkan pedoman kerja dinas berdasarkan sasaran dan target untuk pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
- g. Mendistribusikan tugas kepada Unit Kerja di lingkungan Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- h. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
- i. Melaksanakan urusan desentralisasi serta dekonsentrasi dan pelayanan umum di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- j. Mengoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- k. Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Provinsi, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;
- l. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
- m. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- n. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Energi dan Sumber daya Mineral di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- o. Mengevaluasi pelaksanaan program Unit Kerja di lingkungan Dinas berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- p. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

**2. Sekretaris** mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Sekretaris dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana program Sekretariat berdasarkan usulan Subbagian dan skala prioritas untuk bahan perumusan rencana kerja Sekretariat;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program Sekretariat berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan kebijaksanaan yang ada agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif;
- d. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Sekretaris dan kebijaksanaan yang ada agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif;
- e. Mendistribusikan tugas kepada Subbagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- g. Mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- h. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
- i. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- k. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk menentukan program kegiatan yang akan datang;

- I. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

**3. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan** mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyiapan data dan informasi perumusan rencana dan program kerja lingkup administrasi perencanaan dan keuangan;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja lingkup administrasi perencanaan dan keuangan;
- c. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi keuangan yang meliputi penyiapan bahan, pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan dan pengendalian keuangan serta pelaporan administrasi keuangan;
- d. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi perencanaan yang meliputi penyiapan bahan dan pengkoordinasian data dan informasi Rencana Kerja Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja Dinas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan dan pengoordinasian data dan informasi Laporan Kinerja Daerah yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan-laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan RKA, DPA, Lakip sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi penetapan standar pelayanan minimal Unit Kerja di Lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk acuan dalam melaksanakan tugas;
- h. Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup administrasi perencanaan dan keuangan;

- i. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi perencanaan dan keuangan;
- j. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup administrasi perencanaan dan keuangan;
- k. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup administrasi perencanaan dan keuangan;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi perencanaan dan keuangan;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

**4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan penerimaan dan pengendalian surat masuk dan surat keluar;
- c. Melaksanakan pembinaan tata naskah dinas lingkup Dinas;
- d. Melaksanakan dan membina kegiatan pengelolaan kearsipan;
- e. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kegiatan kehumasan dan keprotokolan Dinas;
- f. Mengumpulkan dan mengolah data kebutuhan perlengkapan kantor di lingkup Dinas;
- g. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan distribusi perlengkapan kantor di lingkup Dinas;
- h. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan perawatan/perbaikan gedung/ruangan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan kantor dan barang-barang daerah lainnya yang dikuasai oleh Dinas;
- i. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyusun rencana kebutuhan pegawai di lingkup Dinas;
- j. Menyiapkan bahan untuk pengajuan permohonan dan usulan yang berkaitan dengan kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, pensiun, pengembangan karir dan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai di lingkup Dinas;

- k. Menyiapkan bahan untuk pengajuan permohonan pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Suami/Istri, Kartu Asuransi Kesehatan para pegawai di lingkup Dinas;
- l. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan mengoordinasikan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) para pegawai di lingkup Dinas;
- m. Menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam rangka penyusunan LAKIP yang berkenaan dengan Dinas;
- n. Mendistribusikan tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- o. Membina, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktifitas kinerja serta pengembangan karir;
- p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- q. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian atas persetujuan/sepengetahuan Sekretaris;
- r. Memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

**5. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah** mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang geologi dan air tanah;
- b. Menyusun program dan kegiatan di bidang geologi dan air tanah yang meliputi inventarisasi geologi (eksplorasi/pemetaan), mitigasi bencana geologi, inventarisasi potensi sumberdaya mineral dan batubara, konservasi sumber daya mineral dan batubara, serta air tanah dan geologi lingkungan;
- c. Merencanakan, melaksanakan dan Mengoordinasikan kegiatan di bidang geologi dan air tanah;

- d. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang geologi dan air tanah;
- e. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan di bidang geologi dan air tanah;
- f. Melaksanakan pemetaan dan inventarisasi geologi, sumberdaya mineral dan batubara, serta air tanah dan geologi lingkungan;
- g. Melaksanakan mitigasi bencana geologi, inventarisasi dan pemetaan rawan bencana geologi;
- h. Melaksanakan pengelolaan air tanah dan mata air yang meliputi aspek inventarisasi, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian;
- i. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan survei dan inventarisasi geologi, mitigasi bencana geologi, inventarisasi potensi sumberdaya mineral dan batubara, konservasi sumberdaya mineral dan batubara serta pengelolaan air tanah dan geologi lingkungan;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan;
- k. Membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- l. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup bidang geologi dan air tanah berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan penilaian Daftar Penilai Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil dan;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

**6. Kepala Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah** mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;

- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi air bawah tanah, pemetaan potensi sumber daya air tanah, daerah resapan air tanah, geologi lingkungan dan geologi teknik;
- f. Melakukan inventarisasi dan pemetaan kawasan karst sebagai cagar alam geologi;
- g. Melaksanakan pemetaan dan inventarisasi geologi, sumber daya mineral dan batubara serta air tanah, energi non migas dan geologi lingkungan;
- h. Melakukan penyusunan peta-peta geologi, pemetaan zona kerentanan gerakan tanah;
- i. Melakukan monitoring pada daerah bencana geologi;
- j. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Pemetaan Geologi dan Air Tanah dan hasil monitoring pada daerah bencana geologi sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- k. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- l. Melakukan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

**7. Kepala Seksi Konservasi Air Tanah** mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Konservasi Air Tanah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Konservasi Air Tanah berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;

- e. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, pengendalian, inventarisasi dan pengelolaan kawasan karst serta kawasan rawan bencana;
- f. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- g. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Konservasi Air Tanah sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Konservasi Air Tanah di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

**8. Kepala Seksi Pengusahaan Air Tanah** mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengusahaan Air Tanah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengusahaan Air Tanah berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, bimbingan, pengendalian, inventarisasi Pengusahaan Air Tanah;
- f. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- g. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Pengusahaan Air Tanah sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- h. Melakukan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Pengusahaan Air Tanah di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;



- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

**9. Kepala Bidang Mineral dan Batubara** mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Mineral dan Batubara dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Bidang Mineral dan Batubara sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Mineral dan Batubara dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program perusahaan Mineral dan Batubara, pembinaan pertambangan serta konservasi dan produksi Mineral dan Batubara;
- e. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perusahaan Mineral dan Batubara;
- f. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pembinaan pertambangan;
- g. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis konservasi dan produksi Mineral dan Batubara;
- h. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang Mineral dan Batubara di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Mineral dan Batubara untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- k. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-

masing; Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Mineral dan Batubara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;

- I. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

**10.Kepala Seksi Pemetaan Wilayah Izin Mineral dan Batubara** mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemetaan Wilayah Izin Mineral dan Batubar berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Melakukan pemberian tanda batas wilayah dengan memasang pada patok Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
- c. Menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi pertambangan;
- d. Melaksanakan inventarisasi neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara;
- e. Menyiapkan usulan penetapan wilayah pertambangan;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelelangan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam;
- g. Menyiapkan rekomtek perizinan pertambangan mineral non logam dan batuan wilayah I;
- h. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

**11.Kepala Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara** mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;

- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengusahaan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan pengusahaan Mineral dan Batubara;
- f. Melakukan pembinaan dan evaluasi kegiatan RKAB dan RKTTL, eksplorasi serta studi kelayakan perusahaan;
- g. Memberikan rekomendasi teknis pemberian izin usaha pertambangan, mineral dan batubara;
- h. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- i. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Pengusahaan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengusahaan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

**12.Kepala Seksi Konservasi dan Produksi Mineral dan Batubara** mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Konservasi dan Produksi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Melakukan pembinaan, penilaian serta mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai jabatannya dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Konservasi dan Produksi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;

- e. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, bimbingan, pengendalian teknis konservasi pertambangan Mineral dan Batubara dan pelaksanaan pengembangan masyarakat (CD/CSR);
- f. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pasca tambang terhadap pemegang izin usaha pertambangan;
- g. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Konservasi dan Produksi sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Konservasi dan Produksi untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- i. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

**13. Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan** mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Energi dan Ketenagalistrikan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Energi dan Ketenagalistrikan sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Energi dan Ketenagalistrikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Energi dan Ketenagalistrikan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;

- f. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan, pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan dan konservasi Energi dan Ketenagalistrikan;
- g. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan;
- h. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan;

**14.Kepala Seksi Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan** mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, bimbingan, pengendalian ketenagalistrikan dan pengelolaan sistem informasi ketenagalistrikan serta pelayanan perizinan;

- f. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- g. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Perusahaan Energi dan Ketenagalistrikan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Perusahaan Energi dan Ketenagalistrikan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

**15.Kepala Seksi Pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan** mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik; Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- d. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, bimbingan, pengendalian potensi energi tak terbarukan, serta energi baru dan terbarukan;
- e. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- f. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;

- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

**16. Kepala Seksi Konservasi Energi** mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Konservasi Energi dan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Konservasi Energi dan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, bimbingan, pengendalian pembinaan, inventarisasi pemanfaatan energi dan konservasi energi;
- f. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- g. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Konservasi Energi dan Ketenagalistrikan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Konservasi Energi dan Ketenagalistrikan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya.

### **1.3. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Peran strategis Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral tidak akan dapat terlaksana dengan baik apabila tidak didukung oleh sumberdaya yang baik

pula. Sumber daya manusia sebagai salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja organisasi memerlukan pengembangan kompetensi dan pemberian kewenangan serta tanggung jawab yang terencana, terarah dan strategis. Pemberdayaan pegawai sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara diantaranya melalui analisa jabatan, analisa kebutuhan pendidikan dan latihan, serta pendidikan dan latihan baik fungsional, struktural maupun teknis. Jumlah Pegawai di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan tahun 2019 berjumlah 58 (lima puluh delapan) orang terdiri dari 42 (empat puluh dua) PNS dan 16 (enam belas) tenaga outsourcing/kontrak. Pegawai yang berstatus PNS kemudian dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, golongan, eselon, dan tingkat pendidikan sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah dan Status Pegawai**

| No | Status Kepegawaian   | Pegawai Tahun 2015 |    |        |
|----|----------------------|--------------------|----|--------|
|    |                      | L                  | P  | Jumlah |
| 1  | Pegawai Negeri Sipil | 31                 | 11 | 42     |
| 2  | Tenaga Kontrak       | 10                 | 6  | 16     |
|    | Jumlah Pegawai       | 42                 | 17 | 58     |

Berikut ini disajikan tabel berdasarkan pangkat/Golongan Ruang Pegawai di Dinas Energi dan Sumber Daya mineral.

**Tabel 1.2**  
**Pangkat/Golongan Ruang Pegawai**

| No | Pangkat               | Gol/Ruang | Gol Pegawai Tahun 2018 |          |           |
|----|-----------------------|-----------|------------------------|----------|-----------|
|    |                       |           | L                      | P        | Jumlah    |
| I  | <b>Golongan IV</b>    |           | <b>3</b>               | <b>1</b> | <b>4</b>  |
|    | Pembina Utama Madya   | IV-d      | -                      | -        | -         |
|    | Pembina Utama Muda    | IV-c      | 1                      | -        | 1         |
|    | Pembina tingkat I     | IV-b      | 0                      | -        | -         |
|    | Pembina               | IV-a      | 2                      | 1        | 3         |
| II | <b>Golongan III</b>   |           | <b>27</b>              | <b>8</b> | <b>35</b> |
|    | Penata Tingkat I      | III-d     | 5                      | 1        | 6         |
|    | Penata                | III-c     | 5                      | 2        | 7         |
|    | Penata Muda Tingkat I | III-b     | 7                      | 3        | 5         |
|    | Penata Muda           | III-a     | 10                     | 2        | 12        |



|     |                         |      |          |          |          |
|-----|-------------------------|------|----------|----------|----------|
| III | <b>Golongan II</b>      |      | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> |
|     | Pengatur Tingkat I      | II-d | 1        | -        | 1        |
|     | Pengatur                | II-c | -        | 2        | 2        |
|     | Pengatur Muda Tingkat I | II-b | -        | -        | -        |
|     | Pengatur Muda           | II-a | -        | -        | -        |
| IV  | <b>Golongan I</b>       |      |          |          |          |
|     |                         | I-d  |          |          |          |
|     |                         | I-c  |          |          |          |
|     |                         | I-b  |          |          |          |
|     |                         | I-a  |          |          |          |
|     | <b>Jumlah</b>           |      | 31       | 11       | 42       |

Berikut ini disajikan tabel berdasarkan kualifikasi pendidikan di Dinas Energi dan Sumber Daya mineral :

**Tabel 1.3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

| No | Pendidikan/Jurusan   | Gol. IV |   | Gol. III   |        | Gol. II |   | Gol. I |   | Jumlah Pegawai |   |        |
|----|--|---------|---|--|--------|---------|---|--------|---|----------------|---|--------|
|    |  | L       | P | L  | P      | L       | P | L      | P | L              | P | Jumlah |
| 1  | <b>Pasca Sarjana (S-2)</b>   | 3       | 1 | 1  |        |         |   |        |   |                |   | 5      |
|    | 1. Magister Manajemen<br>2. Magister Administrasi Publik<br>3. Magister Ilmu Kehutanan<br>4. Magister Engineering  | 1<br>2  | 1 | 1  |        |         |   |        |   |                |   |        |
| 2  | <b>Sarjana (S-1)</b>   |         |   | 24   | 4      |         |   |        |   |                |   | 28     |
|    | 1. Teknik Geologi<br>2. Teknik Pertambangan<br>3. Teknik Elektro<br>4. Teknik Komputer<br>5. Teknik Perminyakan<br>6. Ilmu Komputer<br>7. Teknik Geodesi<br>8. Administrasi Publik<br>9. Ekonomi/Akuntansi<br>10. Ilmu Pemerintahan<br>11. Keuangan Daerah |         |   | 2<br>10<br>3<br>4<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 3      |         |   |        |   |                |   |        |
| 3  | <b>Sarmud / D3</b>   |         |   |  | 3      | 1       | 2 |        |   |                |   | 6      |
|    | 1. Sarmud / Tambang<br>2. D3 / Manajemen Perbankan<br>3. D3/ Komputer/Manajemen  |         |   |  | 2<br>1 | 1<br>1  |   |        |   |                |   |        |
| 4  | <b>SLTA</b>  |         |   | 2  | 1      |         |   |        |   |                |   | 3      |
|    | 1. STM (Geologi/Tambang)<br>2. STM/Mesin<br>3. STM/Listrik<br>4. STM/Elektro<br>5. STM/Bangunan  |         |   | 1  |        |         |   |        |   |                |   |        |

|                            |          |          |           |          |          |          |  |  |  |  |           |
|----------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|-----------|
| 6. STM/Teknologi Industri  |          |          |           |          |          |          |  |  |  |  |           |
| 7. SMA/IPA                 |          |          |           |          |          |          |  |  |  |  |           |
| 8. SMA/IPS                 |          |          |           |          |          |          |  |  |  |  |           |
| 9. SMAK/Analisis Kesehatan |          |          |           |          |          |          |  |  |  |  |           |
| 10. SMEA/Tata Niaga        |          |          | 1         | 1        |          |          |  |  |  |  |           |
| 11. SMEA/Tata Usaha        |          |          |           |          |          |          |  |  |  |  |           |
| <b>JUMLAH KESELURUHAN</b>  | <b>3</b> | <b>1</b> | <b>27</b> | <b>8</b> | <b>1</b> | <b>2</b> |  |  |  |  | <b>42</b> |

Sumber :SIMPEG DESDM 2017

#### 1.4. Isu Strategis

Isu strategis menjadi dasar penetapan kebijakan strategis pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral. Dengan memperhatikan analisis lingkungan eksternal dan internal, isu strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara dalam 5 (lima) tahun (2016-2021) mendatang adalah sebagai berikut:

##### 1.4.1 Isu Strategis Bidang Mineral dan Batubara

Isu Strategis bidang mineral dan batubara adalah semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan ekonomi sehingga meningkat pula konsumsi bahan tambang sebagai material dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan, perumahan, dll. Disamping itu masih juga terdapat perusahaan di bidang minerba yang belum taat dan patuh kepada aturan. Secara umum, upaya untuk mengatasi isu strategis di bidang mineral dan batubara adalah :

#### 1. Melaksanakan pengelolaan usaha pertambangan yang taat pada aturan yang berlaku untuk meningkatkan nilai tambah dan kontribusi terhadap PDRB.

Pengelolaan Mineral adalah usaha pertambangan mineral yang telah dilakukan di Kalimantan Utara baik berupa kegiatan sebagian atau seluruh tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batu bara yang meliputi Penyelidikan umum, Eksplorasi, Studi kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Purnaniasa, Pengangkutan dan Penjualan serta kegiatan pasca tambang.

#### **A. Kendala**

- a. Masih banyaknya pertambangan yang belum taat dan patuh pada peraturan yang berlaku.
- b. Banyak terjadi pemanfaatan lahan ganda antara kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan usaha sektor lain.

#### **B. Peluang**

- a. Potensi bahan tambang dan Sumber Daya Alam sangat besar, apabila diikuti dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dari perusahaan di bidang mineral dan batu bara maka mengurangi kesalahan-kesalahan perhitungan dari royalti yang diterima Negara dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan dapat di kurangi.

#### **1.4.2. Isu Strategis Bidang Energi dan Ketenagalistrikan**

Isu strategis bidang ini adalah belum optimalnya pemanfaatan potensi energi terbarukan, dan kurangnya dukungan infrastruktur. Cakupan pelayanan infrastruktur kelistrikan di Kalimantan Utara masih belum optimal, mengingat masih rendahnya akses listrik masyarakat, sekitar 38,94% masyarakat Kalimantan Utara belum menikmati listrik PLN, karena Rata-rata Rasio elektrifikasi Kalimantan Utara adalah 61,06%. Efisiensi penggunaan energi listrik belum optimal. Potensi energi terbarukan cukup besar untuk mendukung listrik pedesaan. Beberapa upaya telah dilakukan antara lain pembangunan pembangkit listrik dan pengembangan sumber energi terbarukan.

Secara umum, upaya untuk mengatasi isu strategis di bidang mineral dan batubara adalah :

##### **1. Mengoptimalkan Potensi energi baru terbarukan di Kalimantan Utara yang cukup besar.**

Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi energi yang bersumber dari energi terbarukan yang cukup besar seperti air, surya dan biomassa; berdasarkan inventarisasi, potensi tersebut adalah sebagai berikut :

- Potensi energi air terbesar terdapat pada Sungai Kayan dengan potensi PLTA 6.080 MW, Sungai Sembakung dengan potensi PLTA 500 MW dan

Sungai Mentarang dengan potensi PLTA 3.430 MW, selain itu terdapat potensi-potensi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) yang menyebar di daerah terpencil.

- Sebagai Negara tropis, hampir di seluruh wilayah Indonesia mempunyai potensi energi surya dengan radiasi harian matahari rata-rata 4,8 kWh/m<sup>2</sup> setara dengan 112.000 GWp sepuluh kali lipat dari potensi Jerman dan Eropa. Untuk Kalimantan Utara intensitas energi surya yang cukup tinggi dengan radiasi energi surya harian rata-rata 2.889,43Wh/m<sup>2</sup> sampai dengan 3.293,39 Wh/m<sup>2</sup>.

## **2. Meningkatkan Rasio elektrifikasi dan efisiensi penggunaan Listrik di Kalimantan Utara dan mempunyai Potensi energi baru terbarukan cukup besar untuk mendukung listrik pedesaan.**

- Untuk Kalimantan Utara terbagi 2 usaha wilayah ketenagalistrikan terdiri dari Wilayah Usaha PT.PLN Tarakan dengan kapasitas daya terpasang 83,8 MW dengan daya mampu 66,95 MW dan beban puncak 39 MW sedangkan untuk wilayah PT.PLN (persero) terbagi 4 Rayon yaitu Rayon Nunukan, Rayon Bulungan, Rayon Tana Tidung dan Rayon Malinau dengan total kapasitas terpasang 72,133 MW dengan daya mampu 35.06 MW dan beban puncak 32,68 MW
- Rasio elektrifikasi Kota Tarakan 79%, Kabupaten Nunukan 65,5%, Kabupaten Bulungan 65,5 %, Kabupten Malinau 57,69 % dan Kabupaten Tana Tidung 40,14 %.

### **A. Kendala**

- Rendahnya kesadaran dan pengetahuan akan pemanfaatan dan pengoperasian energi terbarukan.
- Budaya hemat energi masih sulit diterapkan.
- Harga Energi Baru Terbarukan (EBT) belum dapat bersaing dengan energi komersial.
- Pasar EBT masih terbatas.
- Infrastruktur, kemampuan jasa dan industri EBT kurang mendukung.
- Belum adanya peraturan perundangan yang memberikan insentif yang cukup untuk pengembangan energi alternative.

- Minat lembaga permodalan masih rendah untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan infrastruktur energi.
- Harga jual energi listrik dari Energi baru Terbarukan masih belum kompetitif.

#### **B. Peluang**

- Potensi energi baru terbarukan di Kalimantan Utara besar, sehingga mempunyai peluang untuk dikembangkan.
- Masih banyak masyarakat dan industri masih memerlukan energi listrik.
- Peningkatan PAD dari kontribusi pemanfaatan energi.
- Meningkatnya pengembangan energi alternatif.
- Pengembangan energi alternatif

### **1.4.2 Isu Strategis Bidang Geologi Dan Air Tanah**

Isu strategis di bidang geologi dan air tanah adalah belum optimalnya pengelolaan usaha pemanfaatan air tanah sesuai kaidah konservasi demikian juga belum optimalnya pemanfaatan, pengembangan dan pemetaan potensi air tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih di daerah yang sulit air. Secara umum, upaya untuk mengatasi isu strategis di bidang geologi dan air tanah adalah :

#### **1. Memanfaatkan 1 Cekungan Air Tanah (CAT) yang besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih di daerah sulit air.**

Kalimantan Utara memiliki 1 Cekungan Air Tanah (CAT) yaitu CAT Tanjung Selor yang melintasi 4 (empat) wilayah Kabupaten yaitu Kab. Tanjung Selor, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung dan Kab. Nunukan. Saat ini di Kalimantan Utara hanya ada 6 titik bor air tanah.

#### **A. Kendala**

- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air tanah dan metode perizinannya
- Masih banyaknya kegiatan pengambilan air tanah tanpa ijin.

## **B. Peluang**

- Banyaknya pengambilan air tanah tanpa ijin sehingga mempunyai potensi untuk meningkatkan PAD daerah apabila sumur bor dari air tanah memiliki ijin semua.
- Potensi air tanah (1 CAT) dan cukup besar sehingga dapat di manfaatkan untuk kebutuhan air bersih dari air tanah

### **1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja**

Laporan kinerja Instansi Pemerintah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut :

|                |   |
|----------------|---|
| <b>BAB I</b>   | <b>PENDAHULUAN</b>                                |
|                | 1.1. Gambaran Umum SKPD                           |
|                | 1.2. Tugas dan Fungsi                             |
|                | 1.3. Sumberdaya Perangkat Daerah                  |
|                | 1.4. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi |
|                | 1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja        |
| <b>BAB II</b>  | <b>PERENCANAAN KINERJA</b>                        |
|                | 2.1. Strategi dan Kebijakan                       |
|                | 2.2. Perjanjian Kinerja                           |
| <b>BAB III</b> | <b>Akuntabilitas Kinerja</b>                      |
|                | 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Perangkat Daerah  |
|                | 3.2. Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah    |
|                | 3.3. Analisis Capaian Sasaran Pembangunan Daerah  |
|                | 3.3. Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah      |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PENUTUP</b>                                    |
|                | 4.1. Kesimpulan                                   |
|                | 4.2. Saran  |

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA .**

#### **2.1. Strategi dan Kebijakan**

Cita-cita Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dituangkan kedalam visi **“Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”**. Untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan tiga misi yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri.
2. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai.
3. Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa.

Bagian dari misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan diarahkan untuk menciptakan kondisi berkurangnya kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah. Bagian dari misi untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan mengandung makna meningkatkan perekonomian masyarakat sebesar-besarnya tanpa mengorbankan tingkat keberlanjutannya (*sustainability*). Upaya ini akan dipertajam dengan mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (*green economy*); artinya diharapkan ada hasil pembangunan ekonomi yang berharga untuk dimeratakan.

Upaya yang lainnya diarahkan untuk mencapai kondisi dengan infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah yang meningkat sejalan dengan pemahaman umum bahwa prasyarat kemajuan perekonomian wilayah adalah tersedianya sarana dan prasarana perekonomian wilayah. Upaya penting lainnya yang diperlukan adalah meningkatkan konektivitas Kalimantan Utara dengan daerah lainnya dan dengan negara tetangga. Upaya penting lain yang diperlukan untuk mengiringi peningkatan perekonomian wilayah adalah upaya mencapai meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Bagian dari misi untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia tak bisa dilepaskan dari berbagai upaya meningkatkan kinerja wilayah dalam berbagai aspek. Hasil pembangunan yang dilakukan di Kalimantan Utara harus

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu upaya ini harus mengandung upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang ada di Kalimantan Utara. Penajaman upaya ini adalah meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Berdasarkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Provinsi Kalimantan Utara**

| <b>Tujuan</b>  | <b>Sasaran</b>   |
|--|--|
| <b>Misi 1: Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri</b>   |  |
| 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat   | 1. Berkurangnya masyarakat berpenghasilan Rendah                                       |
|  | 2. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan Masyarakat                               |
|  | 3. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan Masyarakat                                |
|  | 4. Meningkatnya kesetaraan gender dalam Pembangunan                                    |
|  | 5. Meningkatnya pembangunan desa   |
| 2. Meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan   | 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy) |
|  | 2. Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi Wilayah                                |
|  | 3. Meningkatnya konektivitas antar daerah dan negara tetangga                          |
|  | 4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup  |
| <b>Misi 2: Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai</b>  |  |
| 1. Mendukung terjaganya kedaulatan Negara di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan penegakan hukum khususnya di daerah perbatasan | 1. Terjaganya keamanan dan ketertiban wilayah  |
|  | 2. Terwujudnya daerah perbatasan yang tertib dan tentram                               |



**Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa**

|   |   |
|---|---|
| 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel | 1. Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang              |
|   | 2. Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas |

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan maka penting untuk merumuskan strategi-strategi untuk mencapai sasaran tersebut. Strategis dan Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara dapat di rumuskan sebagai tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Strategi dan Kebijakan**

| <b>Tujuan</b>  | <b>Sasaran</b>   | <b>Strategi</b>  | <b>Kebijakan</b>  |
|--|--|--|---|
| Peningkatan Pengelolaan Pertambangan dengan memperhatikan konsep ekonomi hijau | Meningkatnya kepatuhan pemegang IUP terhadap peraturan                                     | Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pengusaha terhadap pengelolaan usaha tambang yang sesuai aturan</li> </ul>   |
| Meningkatnya Kemandirian Energi dan Pemanfaatan Air Tanah                      | Meningkatnya jumlah desa yang menikmati layanan energi listrik                             | Pemanfaatan Sumber Energi dan Energi Terbarukan                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk pengembangan pembangkit listrik terutama untuk wilayah-wilayah perbatasan, pedalaman dan terpencil</li> </ul>                      |
|  | Meningkatnya Pemanfaatan air bersih yang bersumber dari air tanah untuk Masyarakat Pesisir | Peningkatan penyediaan air bersih dan pelayanan kegeologian      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan pemanfaatan air tanah</li> <li>Meningkatkan pengajuan terhadap titik sumur bor air tanah</li> </ul> |

## 2.2. Perjanjian Kinerja

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Tahun 2019**

| <b>No.</b> | <b>Sasaran Strategis</b>   | <b>Indikator Kinerja</b>                              | <b>Target</b> |
|------------|--|---|---------------|
| <i>(1)</i> | <i>(2)</i>   | <i>(3)</i>  | <i>(4)</i>    |
| 1          | Meningkatnya kepatuhan pemegang IUP terhadap peraturan                                     | Persentase kepatuhan pemegang IUP terhadap peraturan  | 50,94%        |
| 2          | Meningkatnya jumlah desa yang menikmati layanan energi listrik                             | Rasio Desa Berlistrik                                 | 42,74%        |
| 3          | Meningkatnya Pemanfaatan air bersih yang bersumber dari air tanah untuk Masyarakat Pesisir | Persentase Wilayah Pesisir yang Menggunakan Air Tanah | 15%           |

| <b>No</b> | <b>Program</b>  | <b>Anggaran</b>  | <b>Keterangan</b> |
|-----------|---|------------------|-------------------|
| 1         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                      | 4.887.437.806,00 | APBD              |
| 2         | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur              | 59.759.000,00    | APBD              |
| 3         | Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan umum       | 2.368.655.638,00 | APBD              |
| 4         | Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan     | 981.200.000,00   | APBD              |
| 5         | Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah | 497.955.000,00   | APBD              |

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Perangkat Daerah**

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Setiap akhir periode, instansi melakukan pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam laporan kinerja. Penilaian kinerja dalam laporan kinerja ini dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan, dimana pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi semakin Tinggi realisasi semakin menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik , menggunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian : } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Interval nilai dan kriteria penilaian pencapaian kinerja dikutip berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah , seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1****Skala nilai peringkat kinerja (Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017)**

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | $91\% \leq 100\%$                | Sangat Tinggi                        |
| 2  | $76\% \leq 90\%$                 | Tinggi                               |
| 3  | $66\% \leq 75\%$                 | Sedang                               |
| 4  | $51\% \leq 65\%$                 | Rendah                               |
| 5  | $\leq 50\%$                      | Sangat Rendah                        |

Akuntabilitas Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi dan rencana strategis instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Dengan adanya capaian kinerja ini, maka akan dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas program/kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Untuk melakukan pengukuran capaian kinerja, telah digunakan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolak ukur keberhasilan suatu sasaran tersebut agar dapat dicapai.
2. Indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis yang terdiri dari :
  - a. input (masukan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output (keluaran).
  - b. output (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik.
  - c. outcome (hasil) yaitu sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung.
  - d. benefit (manfaat) yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu kegiatan.
  - e. impact (dampak) yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator yang berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

### 3.2 Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja. Data dan informasi tersebut kemudian menjadi bahan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Analisis yang dilakukan disini berupa capaian atas program/kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan menggunakan indikator kinerja, input, output dan outcome serta mengevaluasi apakah program/kegiatan yang telah dilaksanakan itu mencapai sasaran atau tidak, jika belum, maka akan dilakukan tindakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 terdapat sebanyak 5 (lima) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan. Berikut adalah data capaian kinerja tahun 2019 berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Gubernur Kalimantan Utara dengan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

| No  | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja                                     | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|--|---|--------|-----------|---------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)    | (5)       | (6)     |
| 1   | Meningkatnya kepatuhan pemegang IUP terhadap peraturan                                     | Persentase kepatuhan pemegang IUP terhadap peraturan  | 50,94% | 58,11%    | 114,07% |
| 2   | Meningkatnya jumlah desa yang menikmati layanan energi listrik                             | Rasio Desa Berlistrik                                 | 42,74% | 65,98%    | 154,36% |
| 3   | Meningkatnya Pemanfaatan air bersih yang bersumber dari air tanah untuk Masyarakat Pesisir | Persentase Wilayah Pesisir yang Menggunakan Air Tanah | 15,00% | 15,00%    | 100%    |

Berikut ini adalah perhitungan realisasi dari target kinerja, yaitu :

$$\begin{aligned}
 1. \text{ Persentase kepatuhan pemegang IUP terhadap peraturan} &= \text{IUP patuh} / \text{total jumlah IUP} \times 100\% \\
 &= 43 / 72 \times 100\% \\
 &= 58,11\%
 \end{aligned}$$

(Sumber data : Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Prov. Kaltara, Januari 2020)

$$\begin{aligned}
 2. \text{ Rasio desa berlistrik} &= \text{Jumlah desa berlistrik} / \text{Jumlah total desa} \times 100\% \\
 &= 318 / 482 \times 100\% \\
 &= 65,98\%
 \end{aligned}$$

(Sumber data : Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Dinas ESDM Prov. Kaltara, Januari 2020)

$$\begin{aligned}
 3. \text{ Persentase Wilayah Pesisir yang Menggunakan Air Tanah} &= \text{Jumlah Desa wilayah pesisir yang menggunakan air tanah} / \text{Jumlah Total Desa Pesisir} \times 100\% \\
 &= 15 / 100 \times 100\% \\
 &= 15,00\%
 \end{aligned}$$

(Sumber data : Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Prov. Kaltara, Januari 2020)

Alokasi anggaran untuk mencapai sasaran strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara tersaji pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Alokasi Anggaran Untuk Mencapai Sasaran**

| No    | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja                                     | Alokasi Anggaran | Persentase |
|-------|--|---|------------------|------------|
| (1)   | (2)  | (3)   | (4)              | (5)        |
| 1     | Meningkatnya kepatuhan pemegang IUP terhadap peraturan                                     | Persentase kepatuhan pemegang IUP terhadap peraturan  | 2.368.655.638,00 | 61,56%     |
| 2     | Meningkatnya jumlah desa yang menikmati layanan energi listrik                             | Rasio Desa Berlistrik                                 | 981.200.000,00   | 25,50%     |
| 3     | Meningkatnya Pemanfaatan air bersih yang bersumber dari air tanah untuk Masyarakat Pesisir | Persentase Wilayah Pesisir yang Menggunakan Air Tanah | 497.955.000,00   | 12,94%     |
| Total |  |   | 3.847.810.638,00 | 100,00%    |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa alokasi anggaran keuangan Dinas ESDM terbesar adalah untuk mencapai sasaran Meningkatnya kepatuhan pemegang IUP terhadap peraturan, karena mengingat Dinas ESDM khususnya sektor pertambangan dan penggalan merupakan salah satu dinas penghasil Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar di Provinsi Kalimantan Utara.

#### **1. Analisis hambatan dan upaya yang sudah dilakukan terkait pencapaian yang sudah ada di perjanjian kinerja**

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Lingkungan internal/eksternal
- b. Pimpinan
- c. Sumber daya manusia
- d. Kreatifitas, inovasi dan motivasi
- e. Imbalan/pendapatan
- f. Kebijakan
- g. Rasionalisasi

Beberapa hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada di Dinas ESDM;
- b. Adanya silpa anggaran yang disebabkan oleh sisa/selisih antara anggaran di DPA dengan hasil penawaran;
- c. Belum adanya konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, serta pencairan anggaran kegiatan sehingga terjadi ketidaksinkronan;
- d. Kurangnya pemahaman pegawai terkait konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan serta pencairan dana kegiatan;
- e. Adanya keterbatasan anggaran;
- f. Belum maksimalnya koordinasi dengan instansi yang bersinggungan langsung dengan Dinas ESDM;

- g. Masih ada pengusaha yang tidak disiplin dalam mentaati peraturan yang ada.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan di atas, adapun rencana tindak lanjutnya antara lain :

- a. Mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kuota kebutuhan pegawai di Dinas ESDM serta meningkatkan kualitas ESDM dengan mengikutkan pegawai dalam pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan tugasnya;
- b. Menyusun RKA tahun 2020 yang sesuai dan tepat sasaran untuk memaksimalkan penyerapan anggaran dan target kinerja;
- c. Meningkatkan pemahaman pegawai terkait perencanaan, pelaksanaan serta pencairan anggaran TA 2020;
- d. Menentukan skala prioritas kegiatan yang akan dijalankan sehingga anggaran yang tersedia digunakan secara tepat serta melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan setiap bulannya;
- e. Meningkatkan konsultasi dan koordinasi serta menjalin hubungan yang baik dengan instansi lain yang bersinggungan langsung dengan Dinas ESDM;
- f. Memberikan sanksi administrasi bagi pengusaha yang tidak taat pada peraturan.

## **2. Analisis Capaian Kinerja Dinas ESDM**


Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat dilihat capaian kinerja dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **a. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kepatuhan pemegang IUP terhadap peraturan pada Indikator Kinerja 1 : Persentase kepatuhan pemegang IUP terhadap peraturan**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran strategis meningkatnya kepatuhan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap peraturan adalah persentase kepatuhan pemegang IUP terhadap peraturan. Indikator kinerja ini dapat tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan pada tahun 2019 adalah sebesar




50,94% dan terealisasi 58,11%, sehingga capaian kinerja indikator persentase kepatuhan pemegang IUP terhadap peraturan adalah sebesar 114,08% dan masuk dalam kategori **sangat baik** sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini :



*Grafik 3.1 Capaian Kinerja Jumlah Persentase Kepatuhan Pemegang IUP Terhadap Peraturan*

Perbedaan capaian kinerja pada indikator persentase kepatuhan pemegang IUP terhadap peraturan tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018, indikator persentase kepatuhan pemegang IUP terhadap peraturan yang tercapai adalah sebesar 51,39% dari target 48,94% dengan capaian sebesar 105% sedangkan pada tahun 2019 adalah sebesar 58,11% dari target 50,94% dengan capaian sebesar 114,07% sehingga jika dibandingkan antara tahun 2018 dengan 2019, ada kenaikan pada indikator persentase kepatuhan pemegang IUP terhadap peraturan sebesar 6,72% dan dapat dikatakan berhasil sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini :



**Grafik 3.2 Perbandingan persentase kepatuhan pemegang IUP terhadap peraturan Tahun 2018 dan Tahun 2019**

Sub sektor pertambangan merupakan sektor yang memiliki kompleksitas yang cukup tinggi, sehingga peran Pemerintah yang sangat dibutuhkan saat ini adalah membuat kebijakan yang mengatur mineral dan batubara tidak hanya memanfaatkan kekuatan ekonomi neoklasik yaitu untuk mencapai keseimbangan pasar, tetapi lebih dari itu konstruksi teoritisnya dengan memasukkan isu-isu yang mendasar bagi keberlanjutan. Kontrol dari Pemerintah sangat diperlukan dalam produksi mineral dan batubara Indonesia agar manfaatnya dapat dirasakan lebih lama bagi bangsa Indonesia.

Kegiatan pertambangan jika tidak dilaksanakan secara tepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan terutama kegiatan pertambangan yang menggunakan metode tambang terbuka (open pit mining). Perubahan yang paling menonjol adalah perubahan struktur bentang alam dan gangguan keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar. Hal ini terutama karena bahan galian yang akan ditambang berada dibawah permukaan tanah, sehingga perlu dilakukan pengupasan tanah atau batuan penutupnya (overburden). Dampaknya adalah terjadinya penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsor, terganggunya flora dan fauna (keanekaragaman hayati), terganggunya kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim maupun peningkatan polusi.

Banyak hal yang perlu mendapatkan penanganan yang serius, mulai dari pola investasi, kebutuhan pasar, persyaratan lingkungan, kemampuan teknologi, sumber daya manusia, hingga regulasi dan keterkaitan dengan antar sektor/institusi lainnya. Komitmen semua pemangku kepentingan (stakeholders) dalam hal pengelolaan pertambangan untuk memberikan manfaat (benefit) ekonomi maksimal bagi penerimaan Negara dan efek berganda bagi perekonomian masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan lingkungan selama penambangan dan pasca tambang.

Terdapat beberapa isu strategis yang dapat menjadi permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan sub sektor mineral dan batubara di Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Kesadaran untuk pertambangan-pertambangan tanpa izin untuk mengurus perizinan
2. Belum terwujudnya pengelolaan serta pemanfaatan bahan galian secara optimal
3. Pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang belum optimal
4. Dibatasinya kouta produksi batubara oleh pemerintah pusat
5. Belum optimalnya pemenuhan produksi batubara untuk pasar domestik (DMO)
6. Penyampaian laporan produksi dan penjualan mineral dan batubara secara bulanan belum optimal
7. Masih adanya tunggakan piutang PNBK baik untuk iuran tetap maupun royalti
8. Pendataan realisasi pelaksanaan kegiatan CSR pemegang IUP dari rencana kerja perusahaan tahun 2018 belum maksimal
9. Laporan pelaksanaan rencana reklamasi maupun pascatambang yang wajib disampaikan oleh pemegang izin usaha pertambangan setiap tahun belum maksimal
10. Penyusunan rencana reklamasi maupun pascatambang beberapa belum disampaikan, terutama untuk IUP mineral non logam atau batuan
11. Perubahan penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang dari pemerintah kabupaten / kota ke pemerintah provinsi belum maksimal

Setelah pelaksanaan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota berdasarkan kewenangan wilayahnya. Dalam pelaksanaan kewenangan ini keterbatasan aparat pemerintah daerah menyebabkan terjadi praktek pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan pada wilayah pertambangan. Untuk mengurangi dampak kerusakan maka harus dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dan pelaku usaha pertambangan yang dilakukan secara administratif dan teknis operasional.

Adapun yang menjadi parameter penentuan pemegang Izin Usaha Pertambangan yang patuh terhadap peraturan adalah kepatuhan secara administrasi dan finansial, kepatuhan dalam laporan, kepatuhan dalam pelaksanaan reklamasi dan kepatuhan dalam melaksanakan reklamasi. Hingga akhir tahun 2019, Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Provinsi Kalimantan Utara berjumlah 74 IUP terdiri dari 2 IUP Mineral logam (emas), 30 IUP Batubara dan 42 IUP Batuan. Sedangkan jumlah IUP yang patuh terhadap peraturan adalah 43 IUP.

**Tabel 3.4**  
**Rekapitulasi Izin Tambang**

| No | Uraian                         | Jumlah |
|----|--------------------------------|--------|
| 1  | Jumlah IUP di Kalimantan Utara | 74     |
| 2  | IUP patuh                      | 43     |

**Presentase kepatuhan pemegang IUP terhadap peraturan**

$$\frac{\text{IUP patuh}}{\text{Jumlah IUP di Kalimantan Utara}} \times 100\% = \frac{43}{74} \times 100\% = 58,11\%$$

Adapun program yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator Persentase kepatuhan pemegang IUP terhadap peraturan adalah program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan umum.

Tercapainya indikator kinerja juga tidak lepas dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Mineral dan Batubara selama tahun 2019, antara lain :

a. Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Sampai akhir tahun 2019, terdapat 32 IUP Mineral Logam dan Batubara, 42 IUP Mineral non logam dan batuan. Adapun hasil penataan IUP pada tahun 2019 menghasilkan :

- 2 IUP Mineral non logam dan batuan telah berakhir masa berlakunya.
- Untuk IUP Mineral logam dan batubara tidak ada.

b. Penerbitan rekomendasi teknis perizinan bidang mineral dan batubara

Pada tahun 2019, ada 4 rekomendasi teknis terkait Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), 6 rekomendasi teknis terkait penghentian sementara IUP mineral logam dan batubara dimana 3 sedang dalam proses, serta 1 rekomendasi teknis terkait perubahan kepemilikan saham.

c. Pemberian persetujuan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun 2019 (RKAB)

Berdasarkan hasil persetujuan RKAB 2019, terdapat 32 perusahaan pemegang IUP yang telah menyampaikan dokumen RKAB dan telah mendapatkan persetujuan dan telah ditetapkan jumlah kuota produksi batubara yang diberikan untuk perusahaan pemegang IUP operasi produksi batubara yang ada di Kalimantan Utara pada tahun 2019 adalah sebesar 13.064.600 ton batubara.

d. Pemberian persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun 2019 (RKAB)

Berdasarkan hasil persetujuan RKAB 2019, terdapat 32 perusahaan yang telah menyampaikan dokumen RKAB dan telah mendapatkan persetujuan.

e. Kegiatan pengawasan terpadu

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara bersama Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan di Tanjung Selor dan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah Membina Pengusaha Izin Usaha Pertambangan Minerba yang ada di Kalimantan Utara agar dapat memperhatikan sebagai berikut :

1. Memperhatikan kaidah-kaidah teknis pertambangan yang baik terutama terhadap lingkungan,
2. Memperhatikan kewajiban-kewajiban seperti royalty, iuran tetap, jaminan reklamasi dan pascatambang.
3. Pelaporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)
4. Mensosialisasikan peraturan menteri yang baru seperti permen 11, 22, 25 dan 26 tahun 2018.



*Gambar 3.1 Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Produksi Kegiatan Pertambangan*



*Gambar 3.2 Pengawasan Izin Usaha Jasa Pertambangan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara*

- f. Melaksanakan kegiatan pra-rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Kegiatan pra-rekonsiliasi PNBP pada tahun 2018 dilaksanakan per-triwulan dengan tujuan untuk mengetahui realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan realisasi produksi maupun pemasaran minerba serta untuk mengetahui seberapa besar kepatuhan perusahaan pemegang IUP dalam melakukan pembayaran PNBP. Berikut ini adalah data yang diperoleh :

1. Kegiatan pra rekonsiliasi triwulan pertama, ( periode 02 Januari s.d. 30 Maret 2019 ) yaitu :

**Tabel 3.5**  
**PNBP Kalimantan Utara hasil kegiatan prarekonsiliasi triwulan I**

| KETERANGAN          | PENERIMAAN<br>( USD ) | PENERIMAAN ( Rp ) |
|---------------------|-----------------------|-------------------|
| Iuran Tetap         | 199,634.16            | 502.510.000,00    |
| Royalti             | 12,027,532.30         | 5.887.726.313,00  |
| Penjualan Hasil Tbg | 4,449,206.90          | 3.008.725.133,00  |
| JUMLAH              | 16,676,373.36         | 9.398.961.446,00  |

2. Kegiatan pra rekonsiliasi triwulan kedua, ( periode 01 April s.d. 30 Juni 2019 ) yaitu :

**Tabel 3.6**  
**PNBP Kalimantan Utara hasil kegiatan prarekonsiliasi triwulan II**

| KETERANGAN          | PENERIMAAN<br>( USD ) | PENERIMAAN ( Rp ) |
|---------------------|-----------------------|-------------------|
| Iuran Tetap         | ---                   | ---               |
| Royalti             | 10,424,618.51         | 5.650.029.416,99  |
| Penjualan Hasil Tbg | 5,844,038.98          | 4.360.927.174,00  |
| JUMLAH              | 16,268,657.49         | 10.010.956.590,99 |

3. Kegiatan pra rekonsiliasi triwulan ketiga, ( periode 01 Juli s.d. 30 September 2019 ) yaitu :

**Tabel 3.7**  
**PNBP Kalimantan Utara hasil kegiatan prarekonsiliasi triwulan III**

| KETERANGAN          | PENERIMAAN<br>( USD ) | PENERIMAAN ( Rp ) |
|---------------------|-----------------------|-------------------|
| Iuran Tetap         | 41,948.85             | ---               |
| Royalti             | 15,287,781.62         | 8.063.885.969,00  |
| Penjualan Hasil Tbg | 4,459,416.89          | 2.937.964.125,00  |
| JUMLAH              | 19,789,149.36         | 11.001.580.094,00 |

4. Kegiatan pra rekonsiliasi triwulan keempat, ( periode 01 Oktober s.d. 29 November 2019 ) yaitu :

**Tabel 3.8**  
**PNBP Kalimantan Utara hasil kegiatan prarekonsiliasi triwulan IV**

| KETERANGAN          | PENERIMAAN<br>( USD ) | PENERIMAAN ( Rp ) |
|---------------------|-----------------------|-------------------|
| Iuran Tetap         | 127,320.08            | ---               |
| Royalti             | 8,071,937.06          | 3.102.391.834,00  |
| Penjualan Hasil Tbg | 4,881,100.85          | 2.994.029.657,00  |
| JUMLAH              | 13,080,357.99         | 6.096.421.491,00  |



g. Mengikuti kegiatan rekonsiliasi PNB

Kegiatan rekonsiliasi PNB dilaksanakan oleh Kementerian ESDM dengan tujuan mengidentifikasi dan merekonsiliasi PNB periode 02 Januari 2019 – 30 November 2019 dengan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.9**  
**PNBP Kalimantan Utara hasil rekonsiliasi PNB tahun 2019**

| Keterangan              | Hasil Pencatatan (02 Jan. s.d. 3 Des. 2019)<br>(Rp) | Hasil Pencatatan (4 Des. 2018)<br>(Rp) | Jumlah<br>(Rp)     |
|-------------------------|---|--|--------------------|
| Iuran Tetap             | 7.992.189.264,00                                    | ---                                    | 7.992.189.264,00   |
| Royalti                 | 640.418.677.251,00                                  | 7.672.871.658,00                       | 648.091.548.909,00 |
| Penjualan Hasil Tambang | 333.800.705.999,00                                  | ---                                    | 333.800.705.999,00 |
| Jumlah                  | 982.211.572.514,00                                  | 7.672.871.658,00                       | 989.884.444.172,00 |



*Gambar 3.2 Menghadiri Undangan Rekonsiliasi Data Pengusahaan Batubara Tahun 2019 di Balikpapan*



*Gambar 3.3 Kegiatan Pra Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Produksi Penjualan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara*

h. Kegiatan prarekonsiliasi produksi dan pemasaran

Kegiatan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali, yang dihadiri oleh pemegang IUP tahap operasi produksi mineral dan batubara di Kalimantan Utara. Adapun data realisasi produksi dan pemasaran sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**Data Realisasi Produksi dan Pemasaran Mineral dan Batubara**

| No | Komoditas      | Produksi   | Penjualan     |
|----|----------------|------------|---------------|
| 1  | Batubara (Ton) | 11.398.639 | 12.295.877,25 |
| 2  | Emas (Kg)      | 1.646,241  | 66.866,00     |

i. Kegiatan evaluasi pemenuhan *Domestic Market Obligation* (DMO)

Pemenuhan DMO sebesar 25 % sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 1924 K/30/MEM/2018, wajib dilaksanakan oleh setiap pemegang IUP operasi produksi yang telah melakukan kegiatan produksi serta pemasaran mineral dan batubara. Dalam rangka sosialisasi terkait dengan peraturan tersebut, pihak Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara melalui Bidang Mineral dan Batubara telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan para pimpinan perusahaan pertambangan batubara. Dari hasil pertemuan dimaksud, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan pertambangan batubara yang berada di Kalimantan Utara, dimana kualitas batubara dari beberapa perusahaan tidak masuk dalam kualifikasi yang diinginkan oleh PT. PLN (terutama kadar sulphur dan kalori).

**Tabel 3.11**  
**Pemenuhan DMO Batubara 2019**

| KEGIATAN            | 2019       |
|---------------------|------------|
| Target DMO (ton)    | 3.376.550  |
| Realisasi DMO (ton) | 962.792,93 |
| Capaian DMO         | 29 %       |



*Gambar 3.4 Rapat Koordinasi Bersama Kepala Dinas Tentang Review Kuota Produksi Batubara Masing-Masing Provinsi Tahun 2019*

j. Kegiatan Bimtek Penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)

Kegiatan bimtek penyusunan dokumen rencana induk PPM diselenggarakan dalam rangka untuk memberikan bimbingan kepada para pemegang IUP mineral dan batubara yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, agar dapat menyusun serta membuat dokumen RI PPM dengan berpedoman pada blue print PPM. Penyelenggaraan bimtek ini melibatkan para narasumber yang telah berpengalaman dibidang penyusunan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.



*Gambar 3.5 Pelaksanaan Kegiatan Launching Cetak Biru (blue print) PPM di Tarakan*



*Gambar 3.6 Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara di Kota Tarakan*



*Gambar 3.7 Monitoring Kegiatan Pelaksanaan PPM pada perusahaan pemegang IUP*

k. Pengawasan penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan pasca tambang

Pelaksanaan koordinasi kegiatan reklamasi dan pasca tambang terhadap pemegang izin usaha pertambangan merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari seksi Konservasi dan Produksi. Pelaksanaan reklamasi maupun pascatambang oleh para pelaku izin usaha pertambangan, sesuai peraturan dibidang mineral dan batubara adalah suatu kewajiban bagi setiap pemegang IUP baik saat tahap eksplorasi maupun operasi produksi. Bentuk dari pelaksanaan kewajiban tersebut, berupa penyusunan dan pembuatan dokumen reklamasi maupun pascatambang, serta penempatan jaminan reklamasi atau pascatambang. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 ini, berupa evaluasi terhadap laporan reklamasi atau pascatambang.



Hasil pengawasan perusahaan yang sudah melakukan kewajiban jaminan reklamasi dan pasca tambang berdasarkan data akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.12**  
**Rekapitulasi Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang**  
**Provinsi Kalimantan Utara**

| BENTUK JAMINAN                           | Nilai Jaminan             |                     |
|--|---------------------------|---------------------|
|  | Rp                        | USD                 |
| Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi | 127,195,520,515.29        | 4,643,572.47        |
| Jaminan Reklamasi Tahap Eksplorasi       | 326,744,921.29            | -                   |
| Jaminan Pasca Tambang                    | 21,188,348,852.72         | 2,820,016.08        |
| <b>Jumlah</b>                            | <b>148,710,614,289.30</b> | <b>7,463,588.55</b> |

I. Penyusunan database mineral dan batubara

Kegiatan-kegiatan yang mendukung penyusunan database mineral dan batubara adalah sebagai berikut :


1. Melakukan kegiatan survey harga (lokasi tambang komoditas mineral bukan logam dan batuan) ke 5 Kabupaten / Kota se - Kaltara dalam rangka penetapan harga pasar patokan penjualan komoditas mineral bukan logam dan batuan. Output kegiatan ini adalah tersedianya data mengenai harga jual komoditas mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan oleh masing-masing pengusaha di wilayah kerjanya. Dengan tersedianya data-data harga menjadi modal dasar dalam penentuan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan yang nantinya akan ditetapkan melalui SK atau Peraturan Gubernur yang berlaku bagi masing-masing wilayah diseluruh Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Utara
2. Menyiapkan rekomendasi teknis (rekomtek) perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Pemberian rekomendasi teknis (rekomtek) telah dilakukan untuk beberapa pemohon Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas mineral bukan logam dan batuan di 5 (lima) Kabupaten / Kota se-Kaltara dalam rangka pelaksanaan kegiatan rutin bidang mineral dan batubara, kegiatan berlangsung hingga akhir tahun anggaran mengingat potensi permohonan izin pertambangan di Provinsi Kaltara masih akan terus berdatangan.

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya berita acara peninjauan lapangan yang memuat kondisi real di areal yang dimohonkan oleh pengusaha dan kelengkapan data-data administrasi yang wajib diisi oleh pengusaha. Persetujuan pertimbangan teknis dan draft SK WIUP / IUP Eksplorasi / Operasi Produksi untuk diteruskan ke DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara


3. Melakukan pengecekan dan penegasan pemasangan tanda / patok batas pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan memprioritaskan wilayah yang berhimpitan langsung dengan wilayah izin usaha pertambangan yang lain. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya berita acara peninjauan lapangan tentang pemasangan patok batas. Persetujuan resmi (SK Gubernur / Kepala Dinas) tentang letak batas wilayah izin usaha pertambangan yang ditandai dengan adanya patok berstandar nasional yang telah dijelaskan dalam Kepmen ESDM nomor 1825
4. Melakukan pencatatan neraca sumber daya dan cadangan komoditas mineral dan batubara setiap perusahaan yang berizin. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya data sumber daya dan cadangan hasil eksplorasi yang dilengkapi dengan pernyataan CPI agar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Data sumber daya dan cadangan yang telah direkap dari setiap perusahaan yang melaporkan dokumen Studi Kelayakan atau Laporan Eksplorasi yang mana data-data ini menjadi sangat penting sebagai dasar untuk mengetahui kekayaan alam Indonesia khususnya Kalimantan Utara sepanjang tahun berjalan.
5. Buku Minerba Dalam Angka yang akan dicetak merupakan laporan akhir dari seluruh kegiatan yang telah direncanakan dan diselesaikan oleh seluruh seksi di bidang minerba yang memuat resume akhir kegiatan seksi. Buku ini akan dicetak sebanyak 10 buah. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan dalam bentuk buku yang memuat informasi tentang seluruh kegiatan pertambangan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

**b. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya jumlah desa yang menikmati layanan energi listrik pada Indikator Kinerja 2 : Rasio Desa Berlistrik**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran strategis meningkatnya jumlah desa yang menikmati layanan energi listrik adalah rasio desa berlistrik. Indikator ini tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dimana pada tahun 2019, rasio desa berlistrik ditargetkan sebesar 42,74% dan terealisasi pada akhir tahun 2019 sebesar 65,98% sehingga capaian kinerja indikator rasio desa berlistrik sebesar 154,36% termasuk dalam kategori **sangat baik** sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini :




*Grafik 3.3 Rasio Desa Berlistrik*




*Gambar 3.8 Rasio Desa Berlistrik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 - 2019*

Capaian kinerja pada indikator rasio desa berlistrik tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran pada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara. Namun, indikator kinerja rasio desa berlistrik ini sudah dapat menjadi indikator untuk menunjukkan adanya peningkatan pada rasio elektrifikasi di Provinsi Kalimantan dimana rasio elektrifikasi Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2019 adalah sebesar 77,74%, angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2018 yang sebesar 71,98% atau terjadi peningkatan sebesar 5,76%. Rasio elektrifikasi Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2017 dapat dilihat pada grafik 3.4 berikut ini :



*Grafik 3.4 Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Utara*





**Gambar 3.9 Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 - 2018**

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan vital yang sangat berperan penting dalam rangka pembangunan ekonomi dan social. Ketersediaan listrik yang mencukupi, andal serta dengan harga yang terjangkau merupakan pasokan penting dalam menghasilkan barang dan jasa, selanjutnya diharapkan dengan adanya listrik akan mengubah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun demikian akses listrik di provinsi Kalimantan Utara belum merata, hal ini dapat terlihat dari belum seluruh desa di provinsi Kalimantan Utara yang menikmati listrik.

Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 5 Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan. Jumlah keseluruhan desa di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 482 desa (sesuai data Badan Pusat Statistik tahun 2019). Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara masih sangat diharapkan perannya dalam upaya penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat desa. Untuk desa-desa yang belum terjangkau jaringan listrik PT. PLN (Persero), maka sangat diperlukan pembangkit energi skala kecil dengan memanfaatkan potensi energi listrik di desa-desa tersebut.

Secara sederhana, rasio desa berlistrik didefinisikan sebagai jumlah desa berlistrik dibagi dengan jumlah desa yang ada.

## Rasio Desa Berlistrik

$$\frac{\text{Jumlah desa berlistrik}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\% = \frac{318}{482} \times 100\% = 65,98\%$$

Tabel di bawah ini merupakan gambaran jumlah total desa berlistrik, KK berlistrik, jumlah total desa dan jumlah total KK yang ada di provinsi Kalimantan Utara.

**Tabel 3.13 Data Pendukung Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019**

DATA RASIO DESA BERLISTRIK DAN RASIO ELEKTRIFIKASI  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019

| No           | KABUPATEN/KOTA        | Jumlah Desa/<br>Kelurahan | KK             | Penduduk       | Desa Berlistrik |            |            | Jumlah Desa<br>Belum<br>Berlistrik | KK Berlistrik  |              |                | Jumlah KK<br>Belum<br>Berlistrik | Rasio Desa<br>Berlistrik (%) | Rasio Elektrifikasi /<br>Rasio KK Berlistrik<br>(%) | Ket. |
|--------------|-----------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|---|------|
|              |                       |                           |                |                | PLN             | Non PLN    | Jumlah     |                                    | PLN            | Non PLN      | Jumlah         |                                  |                              |   |      |
| 1            | 2                     | 3                         | 4              | 5              | 6               | 7          | 8=6+7      | 9=8-8                              | 10             | 11           | 12=10+11       | 13                               | 14=(8:3)x100%                | 15=(12:4)x100%                                      | 16   |
| 1            | KABUPATEN BULUNGAN    | 81                        | 40.196         | 139.835        | 48              | 12         | 60         | 21                                 | 29.833         | 2.146        | 31.979         | 8.217                            | 74,07                        | 79,56   |      |
| 2            | KOTA TARAUN           | 20                        | 72.020         | 229.880        | 20              | 0          | 20         | 0                                  | 64.820         | 0            | 64.820         | 7.200                            | 100,00                       | 90,00   |      |
| 3            | KABUPATEN NUNUKAN     | 240                       | 55.096         | 181.093        | 91              | 64         | 155        | 85                                 | 33.153         | 2.907        | 36.060         | 19.037                           | 64,58                        | 65,45   |      |
| 4            | KABUPATEN MALINAU     | 109                       | 21.313         | 80.254         | 35              | 30         | 65         | 44                                 | 12.907         | 1.962        | 14.869         | 6.444                            | 59,63                        | 69,76   |      |
| 5            | KABUPATEN TANA TIDUNG | 32                        | 7.158          | 23.932         | 18              | 0          | 18         | 14                                 | 4.482          | 0            | 4.482          | 2.676                            | 56,25                        | 62,62   |      |
| <b>TOTAL</b> |                       | <b>482</b>                | <b>195.783</b> | <b>654.994</b> | <b>212</b>      | <b>106</b> | <b>318</b> | <b>164</b>                         | <b>145.195</b> | <b>7.015</b> | <b>152.210</b> | <b>43.574</b>                    | <b>65,98%</b>                | <b>77,74%</b>                                       |      |

Keterangan :

KK = Kepala Keluarga

1. Sumber data kependudukan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara

2. Kategori desa berlistrik adalah desa yang memiliki Rasio Elektrifikasi di atas 50 %

Adapun program yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator rasio elektrifikasi adalah program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.

Tercapainya indikator kinerja juga tidak lepas dari dukungan pemerintah pusat maupun daerah melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Energi dan Ketenagalistrikan selama tahun 2019, berikut ini adalah perkembangan pembangunan sektor infrastruktur energi di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu :

- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan sebesar 900 MW oleh PT. Kayan Hidro Energi (KHE) masih dalam tahap persiapan pembangunan konstruksi bendungan yang diharapkan akan segera dimulai pada tahun 2020.
- Pembagian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) sebanyak 4.553 unit yang tersebar di berbagai desa di Provinsi Kalimantan Utara.



*Gambar 3.10 Penyerahan Bantuan LTSHE oleh Kementerian ESDM di desa Long Bang, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan*

- c. Perluasan Jaringan Listrik, Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik yang adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan perluasan jaringan listrik ke pedesaan termasuk pembangunan jaringan listrik dan trafo distribusi berupa saluran udara tegangan menengah (SUTM), saluran udara tegangan rendah (SUTR) dan trafo distribusi.



*Gambar 3.11 Monitoring pembangunan jaringan listrik di Desa Punan Gong Solok dan Desa Batu Kajang, Kabupaten Malinau*

- d. Progres pembangunan proyek infrastruktur ketenagalistrikan sebagai bagian dari proyek strategis nasional, Kegiatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional merupakan kebijakan dan upaya Pemerintah dalam rangka peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik rakyat secara adil dan merata serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun progres kegiatan tersebut yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3.14 Progres pembangunan proyek infrastruktur ketenagalistrikan sebagai bagian dari proyek strategis nasional**

| PROYEK STRATEGIS NASIONAL PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN |  |   |                                 |   |
|---|--|---|---------------------------------|---|
| DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA / Per September 2019                     |  |   |                                 |   |
| No.   | Nama Proyek                                | Fakta / Kondisi   | Target Operasi / Target Kinerja | Keterangan  |
| <b>Pembangkit</b>   |  |   |                                 |   |
| 1   | PLTU MALINAU                               | Dalam tahap konstruksi, Progres Pekerjaan : 78,91%      | 2020                            |   |
| 2   | PLTMG NUNUKAN2                             | Dalam tahap konstruksi, Progres Pekerjaan : 35,60%      | 2021                            |   |
| 3   | PLTMG TANJUNG SELOR                        | Dalam tahap konstruksi, Progres Pekerjaan : 90,15%      | 2019                            |   |
| 4   | PLTU TANJUNG SELOR                         | Dalam tahap konstruksi, Progres Pekerjaan : 69,74%      | 2021                            |   |
| <b>Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) / Transmisi Listrik</b>       |  |   |                                 |   |
| 1   | a. TANJUNG REDEB - TANJUNG SELOR SECTION 1 | Dalam tahap konstruksi, Progres Pekerjaan : 61,95%      | 2020                            |   |
|   | b. TANJUNG REDEB - TANJUNG SELOR SECTION 2 | Dalam tahap konstruksi, Progres Pekerjaan : 66,95%      |                                 |   |
| 2   | a. TANJUNG SELOR - TIDENG PALE SECTION 1   | Proses pembebasan lahan dan tahap persiapan konstruksi. | 2021                            | Sebagian besar melewati kawasan hutan, PLN sedang melakukan percepatan pengurusan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) |
|   | b. TANJUNG SELOR - TIDENG PALE SECTION 2   | Proses pembebasan lahan dan tahap persiapan konstruksi. |                                 |   |
|   | c. TANJUNG SELOR - TIDENG PALE SECTION 3   | Proses pembebasan lahan dan tahap persiapan konstruksi. |                                 |   |
| 3   | a. TIDENG PALE - MALINAU SECTION 1         | Dalam tahap konstruksi, Progres Pekerjaan : 74,09%      | 2019                            |   |
|   | b. TIDENG PALE - MALINAU SECTION 2         | Dalam tahap konstruksi, Progres Pekerjaan : 38,75%      | 2019                            |   |
| <b>Gardu Induk (GI)</b>   |  |   |                                 |   |
| 1   | GI 150 kV Tanjung Selor                    | Selesai konstruksi, Progres Pekerjaan 100%              | 2020                            | Operasi menunggu transmisi tersambung   |
| 2   | GI 150 kV Malinau                          | Selesai konstruksi, Progres Pekerjaan 100%              | 2019                            | Operasi menunggu transmisi tersambung   |
| 3   | GI 150 kV Tideng Pale / Tanah Tidung       | Selesai konstruksi, Progres Pekerjaan 100%              | 2019                            | Operasi menunggu transmisi tersambung   |





*Gambar 3.12 Progress Konstruksi PLTU Malinau 2 x 3 MW*




*Gambar 3.13 Progress Konstruksi PLTMG Tanjung Selor Kapasitas 15 MW*



*Gambar 3.14 Progress Konstruksi PLTU Tanjung Selor Kapasitas 2x7 MW*

**c. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Pemanfaatan air bersih yang bersumber dari air tanah untuk Masyarakat Pesisir pada Indikator Kinerja 3 : Persentase Wilayah Pesisir yang Menggunakan Air Tanah**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan air bersih yang bersumber dari air tanah untuk masyarakat pesisir adalah persentase wilayah pesisir yang menggunakan air tanah. Dalam hal ini, wilayah pesisir merupakan daerah yang menjadi target utama pemanfaatan air tanah dikarenakan sulitnya mendapatkan akses air bersih yang bersumber dari air permukaan karena keterbatasan jangkauan PDAM. Indikator ini dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dimana pada tahun 2019, persentase wilayah pesisir yang menggunakan air tanah ditargetkan sebesar 15% dan terealisasi sebesar 15% pada akhir tahun 2019 sehingga capaian kinerja indikator persentase wilayah pesisir yang menggunakan air tanah sebesar 100% termasuk dalam kategori **sangat baik** sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini :



*Grafik 3.5 Capaian Kinerja Persentase Wilayah Pesisir yang Menggunakan Air Tanah*

Capaian kinerja pada indikator persentase wilayah pesisir yang menggunakan air tanah tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran pada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara.

Meningkatnya ketersediaan air bersih yang bersumber dari air tanah ditargetkan untuk menyediakan sumber air bersih dalam bentuk pembuatan sumur bor bagi masyarakat di wilayah pesisir yang sulit mendapatkan air bersih. Pada tahun 2019, tidak ada kegiatan pembangunan sumur bor yang menggunakan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Kalimantan Utara namun, ada pembangunan 10 (sepuluh) titik sumur bor yang bersumber dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional) yang dilakukan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Lokasi pembangunan sumur bor tersebut ada pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.15 Lokasi Pembangunan Sumur Bor Menggunakan APBN**

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Bor | Kecamatan       | Desa/Kel      | Tahun Petik | Tahun Bor | Dana Kegiatan      |
|----|----------------|------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|--------------------|
| 1  | BULUNGAN       | 1          | Tg.Palas Barat  | Mara Satu     | 2019        | 2019      | APBN BADAN GEOLOGI |
|    |                | 1          | Tg.Palas Timur  | Binai         | 2019        | 2019      | APBN BADAN GEOLOGI |
|    |                | 1          | Bunyu           | Bunyu Selatan | 2019        | 2019      | APBN BADAN GEOLOGI |
|    |                | 1          | Bunyu           | Bunyu Brat    | 2019        | 2019      | APBN BADAN GEOLOGI |
|    |                | 1          | Tg.Selor        | Gn.Sari       | 2019        | 2019      | APBN BADAN GEOLOGI |
|    | JUMLAH         | 5          |                 |               |             |           |                    |
| 2  | MALINAU        | 1          | Malinau Barat   | Long kanipe   | 2019        | 2019      | APBN BADAN GEOLOGI |
|    |                | 1          | Malinau Kota    | Malinau Kota  | 2019        | 2019      | APBN BADAN GEOLOGI |
|    |                | 1          | Malinau Selatan | Gong Solok    | 2019        | 2019      | APBN BADAN GEOLOGI |
|    | JUMLAH         | 3          |                 |               |             |           |                    |
| 3  | TANA TIDUNG    | 1          | Sesayap         | Gunawan       | 2019        | 2019      | APBN BADAN GEOLOGI |
|    |                | 1          | Sesayap Hilir   | Badan Bikis   | 2019        | 2019      | APBN BADAN GEOLOGI |
|    |                | 2          |                 |               |             |           |                    |
|    | JUMLAH         | 2          |                 |               |             |           |                    |
|    | TOTAL          | 10         |                 |               |             |           |                    |

### Persentase Wilayah Pesisir yang Menggunakan Air Tanah

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah desa wilayah pesisir yang mendapatkan air bersih yang bersumber dari air tanah}}{\text{Jumlah Total Desa Pesisir}} \times 100\% \\
 & = \frac{15}{100} \times 100\% = 15,00\%
 \end{aligned}$$

Adapun program yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator cakupan penyediaan air bersih adalah program pembinaan dan pengembangan bidang geologi dan air tanah.

Tercapainya indikator kinerja juga tidak lepas dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Geologi dan air tanah selama tahun 2019, antara lain :



- a. Sosialisasi Pengelolaan dan Pengusahaan Air Tanah di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung.
- b. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Geologi dan Air Tanah merupakan kegiatan dalam rangka mengawasi dan menghimpun data kegiatan pertambangan batubara maupun mineral, baik pertambangan kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi serta mengawasi dan menghimpun data kegiatan pengeboran air tanah oleh masyarakat.



*Gambar 3.15 Kegiatan pengawasan produksi air tanah terhadap perolehan pajak ke seluruh pengguna air tanah*



*Gambar 3.16 Pengawasan produksi air tanah terhadap perolehan pajak ke BPKAD Kabupaten/Kota*



*Gambar 3.17 Inventarisasi/pemetaan sumur bor air tanah yang sudah maupun yang belum berizin ke Kabupaten/Kota*





*Gambar 3.18 Pemeriksaan lokasi permohonan pertimbangan teknis SIPA*



*Gambar 3.19 Bantuan sumur bor dari Badan Geologi*



*Gambar 3.20 Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Air Tanah di Kabupaten Tana Tidung tanggal 22 Agustus 2019*



*Gambar 3.21 Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Air Tanah di Kabupaten Nunukan tanggal 18 Juli 2019*

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan di bidang geologi dan air tanah adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal mengingat luasnya wilayah dan keterbatasan dana;
- b. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan izin pengusahaan air tanah dan mekanisme penerbitannya;
- c. Jarak yang jauh antara domisili pemohon ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor sebagai dinas tempat pengajuan izin sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mengajukan permohonan izin pengusahaan air tanah;
- d. Masih banyaknya Pengguna Air Tanah/Sumur Bor untuk usaha yang tidak memasang Flow meter di Sumur Borna sehingga perlu dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi lanjutan mengenai hal ini;
- e. Potensi hilangnya Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Air Tanah;
- f. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dalam bidang Geologi;
- g. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi sebagai peserta dalam kegiatan sosialisasi pengelolaan dan pengusahaan air tanah;
- h. Kegiatan sosialisasi belum melibatkan aparat pemerintah yang mempunyai tugas di bidang penegakan hukum sebagai narasumber

untuk memberikan pemahaman pelaku usaha dari segi peraturan terkait pengusahaan air tanah serta sanksi atau akibat jika tidak mematuhi.

Adapun berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala dalam kegiatan di bidang Geologi dan Air Tanah adalah sebagai berikut :

- a. Merevisi SOP pemberian perizinan pengusahaan air tanah beserta persyaratannya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- b. Lebih pro aktif dalam melakukan sosialisasi kepada pengelola atau pengusaha air tanah dengan cara sosialisasi door to door;
- c. Menambah anggaran kegiatan seksi pengusahaan air tanah;
- d. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang Geologi dan Air Tanah;
- e. Kegiatan koordinasi bidang Geologi dan Air Tanah hendaknya bisa lebih difokuskan pada masalah yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih yang bersumber dari air tanah serta pembinaan dan pengawasannya;
- f. Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan dan Pengusahaan Air Tanah perlu diadakan secara berkelanjutan terutama di daerah yang memiliki banyak pelaku usaha air tanah yang belum memiliki izin SIPA;
- g. Materi Sosialisasi Pengelolaan dan Pengusahaan Air Tanah hendaknya diperluas dengan bahasan mengenai konservasi air tanah terutama mencakup perlindungan dan pelestarian air tanah;
- h. Pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara hendaknya lebih pro aktif untuk membantu masyarakat atau pelaku usaha dalam proses pengajuan izin SIPA terutama bagi pemohon yang bertempat tinggal jauh dari ibukota provinsi, bisa dibantu dengan mendorong masyarakat untuk mengajukan izin secara kolektif;
- i. Perlu dilakukan penjemputan permohonan perizinan SIPA secara kolektif bagi daerah yang jauh dari Kota Tanjung Selor seperti Kecamatan Sebatik, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung.

### **3.3 Analisis Capaian Sasaran Pembangunan Daerah**

Kebutuhan terhadap ketersediaan energi listrik semakin hari semakin meningkat. Keberlangsungan berbagai macam bentuk aktivitas di masyarakat dan sektor industri sangat bergantung dengan ketersediaan energi listrik. Oleh karena itu sektor ketenagalistrikan mempunyai peranan yang sangat strategis dan menentukan dalam upaya mensejahterakan masyarakat dan mendorong jalannya roda perekonomian masyarakat. Gubernur mempunyai program pengembangan kawasan industri yang berada di Tanah Kuning sehingga untuk menarik investor harus dibarengi dengan menyediakan energi listrik yang sangat besar. Sehingga dalam hal ini Provinsi Kaltara memanfaatkan sumber Energi Baru dan Terbarukan khususnya PLTA yang rencananya akan di bangun di hulu sungai Kayan. Apabila PLTA tersebut bisa dibangun maka Provinsi Kalimantan Utara mempunyai ketersediaan energi yang sangat besar karena PLTA tersebut dapat menghasilkan energi listrik sebesar 9.000 MW. Selain dari PLTA, Dinas ESDM aktif dalam pengusulan PLTS terpusat bagi daerah terpencil yang belum di jangkau listrik dari PLN. Hingga saat ini dinas ESDM selama 2 tahun yaitu tahun 2017 dan tahun 2018 sudah mendapatkan dana DAK yang diperuntukkan membangun PLTS terpusat yaitu di desa Tias dan dusun Antal di Kabupaten Bulungan. Namun untuk tahun 2019 ini, Dinas ESDM tidak lagi mendapatkan DAK dari Kementerian ESDM melainkan mendapatkan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) sebanyak 4.590 unit yang dibagikan ke berbagai desa yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

Khusus air tanah, dinas ESDM aktif untuk memberikan rekomendasi teknis/pertimbangan teknis untuk bisa di keluarkannya izin bor air tanah sehingga bila semakin banyak izin bor air tanah maka PAD daerah bisa meningkat dan dengan selalu di monitoring maka akan mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang di sebabkan oleh sumur bor air tanah yang tidak terkontrol. Untuk tahun 2019 ini, Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan pembangunan 10 sumur bor yang difokuskan ke desa-desa yang terletak di wilayah peseisit yang kesulitan sumber air bersih.

Tantangan terbesar yang dialami oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Utara adalah Keterbatasan sumberdaya manusia pelaksana dalam melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait, antara lain dalam hal penyediaan sumberdaya manusia untuk pengolahan/pengelolaan biogas faktor geografis dan Keadaan Masyarakat yang Majemuk. Faktor geografis yang sulit itulah

yang menyebabkan infrastruktur dan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral yang belum dapat di kelola secara maksimal untuk kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah Provinsi Kalimantan Utara khususnya di daerah-daerah perbatasan.

Untuk menjawab tantangan tersebut maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara memprioritaskan ketersediaan anggaran, tingkat urgensi pemenuhan target indikator kinerja, banyaknya usulan dari kabupaten/kota terhadap indikator kinerja tertentu, kuatnya komitmen dari pihak-pihak terkait dalam penyediaan anggaran maupun tempat dan pembangunan infrastruktur dalam pengelolaan energi dan sumberdaya mineral di daerah-daerah yang masih sulit diakses terutama di daerah perbatasan.

### 3.4 Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah

Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2018 SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara dengan Realisasi Kinerja Keuangan Tahun 2019 SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

**Tabel. 3.16**  
**Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2016 dan 2017**

| No            | Uraian Belanja         | Alokasi Anggaran 2018    | Realisasi Tahun 2018     | Alokasi Anggaran 2019    | Realisasi Tahun 2019     |
|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1             | Belanja Tidak Langsung | 5.781.951.728,00         | 4.711.443.233,00         | 3.112.959.222,00         | 2.943.744.211,00         |
| 2             | Belanja Langsung       | 11.474.151.779,40        | 10.386.604.339,00        | 8.795.007.444,00         | 8.403.407.127,00         |
| <b>Jumlah</b> |                        | <b>14.430.542.307,00</b> | <b>17.256.103.507,40</b> | <b>11.907.966.666,00</b> | <b>11.347.151.338,00</b> |


Pagu anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 11.907.966.666,00. Dibandingkan tahun sebelumnya (2018) angka tersebut mengalami penurunan sebesar 17,48%. Pagu anggaran Tahun 2019 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.112.959.222,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

2.943.744.211,00 atau 94,56%. Sementara itu, anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 8.795.007.444,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.403.407.127,00 atau 95,55%. Jadi secara umum realisasi Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 adalah Rp. 11.347.151.338,00 atau 95,29% dengan pagu anggaran Rp. 11.907.966.666,00 dengan deviasi sebesar Rp. 560.815.328.

Adapun alokasi dan realisasi fisik dan keuangan dana APBD pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara disajikan pada tabel 3.17 di bawah ini :

**Tabel 3.17 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Dinas ESDM Prov. Kaltara Per 31 Desember 2019**

| KODE                             | PROGRAM/KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp.) | BOBOT (%) | REALISASI |         |                |       |         | SISA ANGGARAN (Rp.) |
|----------------------------------|--|----------------|-----------|-----------|---------|----------------|-------|---------|---------------------|
|                                  |  |                |           | FISIK     |         | KEUANGAN       |       |         |                     |
|                                  |  |                |           | %         | TTB (%) | Rp.            | %     | TTB (%) |                     |
|                                  |  |                |           |           |         |                |       |         |                     |
| 5.1                              | BELANJA TIDAK LANGSUNG   | 3,112,959,222  | 26.14     | 100.00    | 26.14   | 2,943,744,211  | 94.56 | 24.72   | 169,215,011         |
| 5.1.1                            | Belanja Pegawai  | 3,112,959,222  | 26.14     | 100.00    | 26.14   | 2,943,744,211  | 94.56 | 24.72   | 169,215,011         |
| 5.1.1.01                         | Belanja Gaji dan Tunjangan   | 158,291,015    | 1.33      | 100.00    | 1.33    | 153,098,352    | 96.72 | 1.29    | 5,192,663           |
| 5.1.1.02                         | Belanja Tambahan Penghasilan PNS   | 2,954,668,207  | 24.81     | 100.00    | 24.81   | 2,790,645,859  | 94.45 | 23.44   | 164,022,348         |
|                                  |  |                |           |           |         |                |       |         |                     |
|                                  | BELANJA LANGSUNG   | 8,795,007,444  | 73.86     | 87.86     | 64.89   | 8,403,407,127  | 95.55 | 70.57   | 391,600,317         |
| 3.05 . 3.05.3.05.01.01 . 01      | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 4,887,437,806  | 41.04     | 86.87     | 35.65   | 4,609,741,721  | 94.32 | 38.71   | 277,696,085         |
| 3.05 . 3.05.3.05.01.01 . 01 . 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 13,600,000     | 0.11      | 55.10     | 0.06    | 6,845,000      | 50.33 | 0.06    | 6,755,000           |
| 3.05 . 3.05.3.05.01.01 . 01 . 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                | 94,000,000     | 0.79      | 49.57     | 0.39    | 84,990,159     | 90.42 | 0.71    | 9,009,841           |
| 3.05 . 3.05.3.05.01.01 . 01 . 03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                                      | 30,000,000     | 0.25      | 41.00     | 0.10    | 29,705,000     | 99.02 | 0.25    | 295,000             |
| 3.05 . 3.05.3.05.01.01 . 01 . 06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional                 | 237,080,000    | 1.99      | 24.03     | 0.48    | 211,313,217    | 89.13 | 1.77    | 25,766,783          |
| 3.05 . 3.05.3.05.01.01 . 01 . 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  | 1,129,937,500  | 9.49      | 98.24     | 9.32    | 1,019,965,000  | 90.27 | 8.57    | 109,972,500         |
| 3.05 . 3.05.3.05.01.01 . 01 . 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | 135,000,000    | 1.13      | 100.00    | 1.13    | 134,981,507    | 99.99 | 1.13    | 18,493              |
| 3.05 . 3.05.3.05.01.01 . 01 . 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  | 141,000,000    | 1.18      | 34.04     | 0.40    | 133,268,283    | 94.52 | 1.12    | 7,731,717           |
| 3.05 . 3.05.3.05.01.01 . 01 . 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 115,000,000    | 0.97      | 86.96     | 0.84    | 95,127,056     | 82.72 | 0.80    | 19,872,944          |
| 3.05 . 3.05.3.05.01.01 . 01 . 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                               | 9,600,000      | 0.08      | 36.00     | 0.03    | 1,650,000      | 17.19 | 0.01    | 7,950,000           |
| 3.05 . 3.05.3.05.01.01 . 01 . 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman   | 142,094,400    | 1.19      | 56.90     | 0.68    | 139,097,800    | 97.89 | 1.17    | 2,996,600           |
| 3.05 . 3.05.3.05.01.01 . 01 . 18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                                   | 946,815,000    | 7.95      | 89.55     | 7.12    | 944,951,943    | 99.80 | 7.94    | 1,863,057           |
| 3.05 . 3.05.3.05.01.01 . 01 . 19 | Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah                      | 1,742,928,862  | 14.64     | 94.48     | 13.83   | 1,658,163,957  | 95.14 | 13.92   | 84,764,905          |
| 3.05 . 3.05.3.05.01.01 . 01 . 21 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Negeri                                   | 150,382,044    | 1.26      | 100.00    | 1.26    | 149,682,799    | 99.54 | 1.26    | 699,245             |
| 3.05 . 3.05.3.05.01.01 . 05      | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                     | 59,759,000     | 0.50      | 90.71     | 0.46    | 54,139,197     | 90.60 | 0.45    | 5,619,803           |
| 3.05 . 3.05.3.05.01.01 . 05 . 01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal  | 59,759,000     | 0.50      | 90.71     | 0.46    | 54,139,197     | 90.60 | 0.45    | 5,619,803           |
| 3.05 . 3.05.3.05.01.01 . 15      | Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan                                   | 2,368,655,638  | 19.89     | 89.57     | 17.82   | 2,274,201,042  | 96.01 | 19.10   | 94,454,596          |
| 3.05 . 3.05.3.05.01.01 . 15 . 09 | Pembinaan dan Pengawasan Produk Mineral dan Batu bara                                  | 642,520,575    | 5.40      | 81.84     | 4.42    | 581,905,697    | 90.57 | 4.89    | 60,614,878          |
| 3.05 . 3.05.3.05.01.01 . 15 . 13 | Penyusunan Database Pertambangan Mineral dan Batubara                                  | 292,865,000    | 2.46      | 98.52     | 2.42    | 286,488,015    | 97.82 | 2.41    | 6,376,985           |
| 3.05 . 3.05.3.05.01.01 . 15 . 14 | Pembinaan Pengusahaan Pertambangan   | 827,438,000    | 6.95      | 90.69     | 6.30    | 819,023,412    | 98.98 | 6.88    | 8,414,588           |
| 3.05 . 3.05.3.05.01.01 . 15 . 17 | Pembinaan dan Evaluasi K3 Lingkungan Pertambangan                                      | 605,832,063    | 5.09      | 91.90     | 4.68    | 586,783,918    | 96.86 | 4.93    | 19,048,145          |
| 3.05 . 3.05.3.05.01.01 . 17      | Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan                            | 981,200,000    | 8.24      | 85.09     | 7.01    | 976,063,030    | 99.48 | 8.20    | 5,136,970           |
| 3.05 . 3.05.3.05.01.01 . 17 . 01 | Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan dan energi Baru Terbarukan                   | 232,189,000    | 1.95      | 91.27     | 1.78    | 229,619,975    | 98.89 | 1.93    | 2,569,025           |
| 3.05 . 3.05.3.05.01.01 . 17 . 02 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan | 749,011,000    | 6.29      | 83.18     | 5.23    | 746,443,055    | 99.66 | 6.27    | 2,567,945           |
| 3.05 . 3.05.3.05.01.01 . 19      | Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah                        | 497,955,000    | 4.18      | 94.64     | 3.96    | 489,262,137    | 98.25 | 4.11    | 8,692,863           |
| 3.05 . 3.05.3.05.01.01 . 19 . 03 | Monitoring dan Evaluasi Bidang Geologi dan Air Tanah                                   | 341,000,000    | 2.86      | 95.69     | 2.74    | 336,433,392    | 98.66 | 2.83    | 4,566,608           |
| 3.05 . 3.05.3.05.01.01 . 19 . 05 | Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Geologi dan Air Tanah                                | 156,955,000    | 1.32      | 92.35     | 1.22    | 152,828,745    | 97.37 | 1.28    | 4,126,255           |
|                                  |  |                |           |           |         |                |       |         |                     |
| JUMLAH REALISASI S.D DESEMBER    |  | 11,907,966,666 | 100.00    | 91.04     | 91.04   | 11,347,151,338 | 95.29 | 95.29   | 560,815,328         |



**Grafik 3.6 Perbandingan persentase Realisasi Keuangan dan Fisik Program Dinas ESDM Tahun 2018**

**Keterangan :**

- Program 1 : Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program 2 : Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program 3 : Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
- Program 4 : Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan umum
- Program 5 : Program pembinaan dan pengembangan bidang geologi dan air tanah



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, kesemuanya mendapatkan capaian kinerja sangat baik, dengan demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas ESDM memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara ditentukan dari perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan yang sesuai dan pengawasan dalam melakukan evaluasi. Selain itu keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur, masyarakat, dunia usaha sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.
3. Pagu anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 11.907.966.666,00. Dibandingkan tahun sebelumnya (2018) angka tersebut mengalami penurunan sebesar 17,48%. Pagu anggaran Tahun 2019 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.112.959.222,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.943.744.211,00 atau 94,56%. Sementara itu, anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 8.795.007.444,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.403.407.127,00 atau 95,55%. Jadi secara umum realisasi Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 adalah Rp. 11.347.151.338,00 atau 95,29% dengan pagu anggaran Rp. 11.907.966.666,00 dengan deviasi sebesar Rp. 560.815.328.

## 4.2 Saran

- 1 Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan perencanaan yang sudah dibangun sehingga tidak hanya menjadi wacana dan pergulatan pemikiran semata-mata, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil (outcome), berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.
- 2 Penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara secara tepat berdasarkan kemampuan sumber daya yang tersedia.
- 3 Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal lembaga (Pembinaan dan pengawasan pada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara) akan ditingkatkan untuk melakukan monitoring dan mengevaluasinya.
- 4 Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif, perlu direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output dan outcome kegiatan yang bersangkutan, sehingga hasil yang dicapai benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
- 5 Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel.

Demikian penyusunan LKjIP Tahun 2019 ini kami buat dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerjanya sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.